



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT-EDARAN

Nomor : *SE. 2 Tahun 2021*

TENTANG

LANJUTAN PEDOMAN RENCANA TANGGAP DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*) UNTUK PELAUT, PEMILIK/OPERATOR KAPAL DAN LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN AKIBAT COVID-19

1. Dalam rangka memfasilitasi pergantian awak kapal dan menempatkan Pelaut sebagai pekerja kunci dalam menunjang rantai pasok perekonomian global dan memperhatikan *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.5* tanggal 17 Maret 2020 perihal Coronavirus (COVID-19) - *Guidance relating to the certification of seafarers*, yang ditujukan kepada seluruh negara anggota IMO, organisasi antar pemerintah dan non-organisasi pemerintah (N-GO) yang bersifat konsultatif dengan pemerintah beserta ketentuan tambahannya.
2. Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor SE.43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Merujuk pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan membuat rancangan tindakan yang pragmatis dan praktis untuk Pelaut dan Pemilik / Operator Kapal, sebagai berikut:
 - a. Setiap pelaut yang memiliki Sertifikat Keahlian (*Certificate of Competency*) dan Sertifikat Pengukuhan (*Certificate of Endorsement*) sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang habis masa berlaku selama Surat Edaran ini berlaku dan Pelaut sedang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing, dapat diberikan pembebasan dengan diterbitkan *Certificate of Endorsement (CoE)* sementara yang berlaku selama 1 (satu) tahun dengan mengirimkan *self declaration* yang dapat diakses pada [bit.ly/Self Declaration](https://bit.ly/SelfDeclaration) dan *copy* sertifikat yang habis masa berlaku serta surat keterangan dari Pemilik / Operator Kapal kepada DJPL cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melalui Email : kepelautan@dephub.go.id.

/b. Bagi Pelaut.....

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- b. Bagi Pelaut yang memiliki sertifikat keterampilan (CoP) masuk masa revalidasi 5 (lima) tahunan selama Surat Edaran ini berlaku dan sedang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing, dapat diberikan pembebasan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 sejak tanggal berakhirnya sertifikat, dan dapat diperpanjang melalui Lembaga Diklat yang telah menerbitkan sertifikat tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Diklat.
- c. *Minimum Safe Manning Document* pada kapal berbendera Indonesia dapat diberikan *exemption* sesuai kondisi jika awak kapal harus diturunkan dan belum dapat memberikan pengganti dengan terlebih dahulu menyertakan penilaian resiko keselamatan dan keamanan pengoperasian oleh pihak Pemilik atau Operator Kapal.
- d. Perusahaan wajib mensosialisasikan dan menginformasikan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan kepada setiap pelaut diatas kapal dalam mengurangi dampak resiko terinfeksi COVID-19 dan mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh masing – masing Negara.
- e. Untuk Sijil naik bagi Pelaut yang telah memiliki dokumen keberangkatan serta tiket keberangkatan ke negara tujuan penempatan dapat disijil dan diberangkatkan dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan pelaut, serta kebijakan Negara tujuan terkait COVID-19.
- f. Jika Perjanjian Kerja Laut (PKL) telah berakhir maka PKL dapat dianggap berlaku sampai dengan pemulangan dipelabuhan yang memungkinkan atau dapat diterbitkan penambahan PKL baru yang disepakati dan diketahui oleh Syahbandar.
- g. Buku Pelaut yang habis masa berlakunya ketika masih diatas kapal dan dalam kondisi kapal tidak dapat masuk Pelabuhan atau Negara yang disinggahi menerapkan kebijakan *Lockdown* terkait COVID-19, maka Buku pelaut tersebut masih dinyatakan berlaku.
- h. Perusahaan bertanggung jawab untuk tambahan biaya pemulangan, perawatan medis, biaya apapun terkait pemberangkatan atau pemulangan Pelaut yang akibat COVID-19 dan dianggap perlu perusahaan memastikan asuransi atau jaminan keuangan lainnya.
- i. Untuk taruna/*cadet/apprentice* yang sedang melaksanakan praktek diatas kapal dan tidak dapat meneruskan prakteknya karena alasan wabah COVID-19 yang sudah menyelesaikan masa prakteknya selama 9 (sembilan) bulan diatas kapal dapat diterima sebagai syarat melanjutkan pendidikan pelatihan dan/atau penerbitan sertifikat keahliannya.

/ i. Sertifikat.....

- j. Sertifikat Kesehatan Pelaut (*Medical Certificate for Seafarers*) selama Surat Edaran ini berlaku dan sedang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing dapat berlaku secara otomatis selama 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya habis.
 - k. Bagi Pengesahan (*Approval*) Program Diklat yang habis masa berlakunya atau masuk masa evaluasi tahunan (*surveillance*) atau ada perubahan status kelembagaan selama Surat Edaran ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama 6 (enam) bulan dan akan dilakukan reaudit Pengesahan (*Approval*) dalam rangka pembaharuan pada kesempatan pertama setelah pemerintah menetapkan tentang bencana COVID-19 berakhir (dicabut).
 - l. Bagi pengajuan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat baru atau masih dalam proses yang tertunda akan dilakukan proses reaudit setelah pemerintah menetapkan tentang wabah COVID-19 berakhir (dicabut).
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini Surat Edaran Nomor SE. 30 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pedoman Rancangan Tindakan (*Contingency Plan*) untuk Pelaut dan Pemilik / Operator Kapal Akibat COVID-19 dinyatakan tidak berlaku.
 5. Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam pedoman rencana tanggap darurat ini, akan diadakan perbaikan.
 6. Surat Edaran ini berlaku, mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

